BAB IV

ANALISIS PRAKTEK KERJA LAPANGAN

4.1. Analisis Sistem yang Berjalan

4.1.1. Analisis Dokumen

Berikut ini adalah dokumen – dokumen yang terdapat pada pembuatan Exit Re-entry Permit :

1. Nama dokumen : Formulir permohonan Exit Re-entry Permit
   Fungsi : Data pemohon yang dibutuhkan
   Sumber : Kantor Imigrasi
   Jumlah : 1 lembar
   Periode pembuatan : -
   Item data : Nama, Kebangsaan, Sponsor dll

2. Nama dokumen : Kartu izin tinggal terbatas (KITAS) atau Kartu izin tinggal tetap (KITAP)
   Fungsi : Validasi izin tinggal yang masih berlaku
   Sumber : Pemohon
   Jumlah : 1 buah
   Periode pembuatan : -
   Item data : Nama, Kebangsaan, Tempat dan tanggal lahir dll

3. Nama dokumen : Paspor asing
   Fungsi : Identitas pemohon
   Sumber : Pemohon
   Jumlah : 1 buah
   Periode pembuatan : 5 tahun masa berlaku
   Item data : Nama, Kebangsaan, Tempat dan tanggal lahir
   Dll

4. Nama dokumen : Buku pengawasan warga asing
   Fungsi : Pengawasan terhadap warga Negara asing
   Sumber : Pemohon
   Jumlah : 1 buah
   Periode pembuatan : -
   Item data : Nama, Kebangsaan, Tempat dan tanggal lahir
   Dll

4.1.2. Analisis Sistem

4.1.2.1. Data yang digunakan Sebagai Input

Pada proses pembuatan EXIT RENTRY PERMIT ada beberapa persyaratan yang dijadikan sebagai inputan yang selanjutnya akan diproses serta menghasilkan output, yaitu:

- Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITTAS) / Kartu Izin Tinggal Menetap (KITAP)

- Paspor Asing
- Buku Pengawasan Orang Asing.
- Surat Sponsor.

4.1.2.2. Aplikasi yang digunakan

Seluruh Kantor Imigrasi di Indonesia terintegrasi dalam Sistem Informasi yang disebut dengan Sistem Informasi Keimigrasian. Semua data yang masuk tersimpan pada sebuah *database* yang disebut dengan Pusat Data Keimigrasian (PUSDAKIM). Kantor imigrasi membutuhkan aplikasi – aplikasi yang diperlukan untuk semua proses yang terjadi didalamnya.

Tidak ada perbedaan aplikasi yang digunakan di seluruh Indonesia, baik itu pada pembuatan Paspor, pembuatan *Exit Reentry Permit* dll. Karena aplikasi yang dibangun merupakan aplikasi berbasis *web* yang semuanya dijalankan secara *online*. Semua aplikasi tersebut dibungkus dalam satu paket yang disebut Aplikasi SPRI (APLIKASI SURAT PERJALANAN REPUBLIK INDONESIA). Seperti yang telah disebutkan bahwa aplikasi tersebut merupakan aplikasi berbasis web. Sehingga hanya bisa dijalankan secara online dengan IP Address yang dizinkan dilengkapi dengan username dan password. Sehingga hanya dapat dijalankan pada komputer kantor imigrasi saja.

4.1.3. Analisis Prosedur yang Sedang Berjalan

4.1.3.1. *Evenlist* Pembuatan Exit Re-entry Permit (ERP)

Berikut ini merupakan tahapan – tahapan pada Pembuatan Exit Re-entry Permit (ERP) :

1. Pemohon menyerahkan map permohonan Exit Reentry Permit disertai persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan.
2. Petugas loket memeriksa persyaratan yang diserahkan oleh pemohon.
3. Petugas loket menginput biodata pemohon ke sistem.
4. Petugas loket memberikan output dari sistem berupa no register permohonan.
5. Berkas di periksa oleh kepala subseksi perizinan.
6. Infokim (Informasi Keimigrasian) memeriksa data pemohon apakah termasuk dalam daftar cekal.
7. Berkas dikembalikan ke Petugas Loket.
8. Pemohon datang kembali (Setelah 2 Hari Kerja) untuk melunasi Biaya administrasi pada kasir.
9. Petugas Loket memberikan waktu Izin keluar pada sistem.
10. Pemohon kembali ke loket dan memberikan No Register Pembayaran.
11. Infokim (Informasi Keimigrasian) melakukan pengecapan pada paspor pemohon.
12. Kepala Seksi Lantaskim (Kasi Lantaskim)menandatangani permohonan ERP pada buku biru/ buku pengawasan orang Asing .

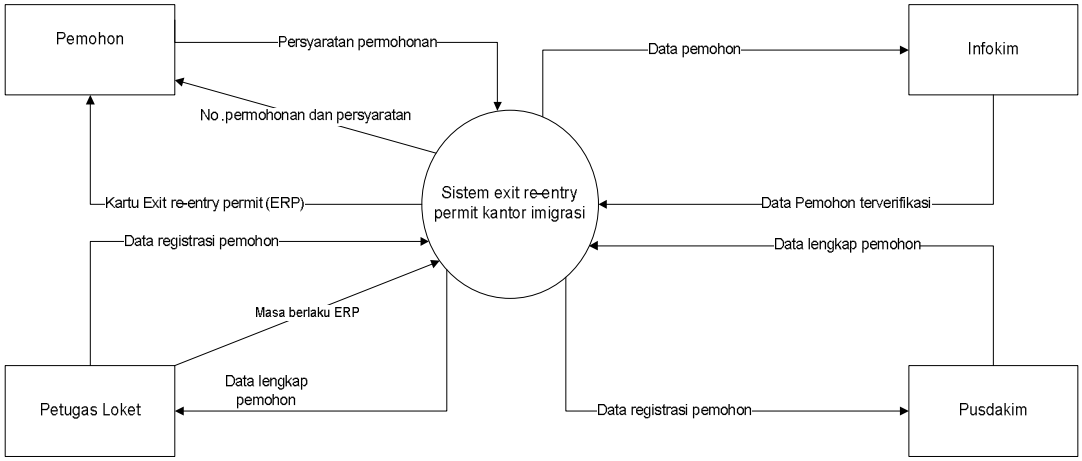
13. Pemohon datang kembali (Setelah 2 Hari Kerja) untuk mengambil berkas dan ERP.

4.1.3.2. Flow Map

Dikarenakan aplikasi yang digunakan merupakan aplikasi berbasis web, sehingga tidak ada aliran dokumen yang mengalir dan dapat digambarkan dengan flowmap.

4.1.3.3. Diagram Konteks

Berikut ini merupakan diagram konteks prosedur yang berjalan pada proses pembuatan ERP.



Gambar 4.1.

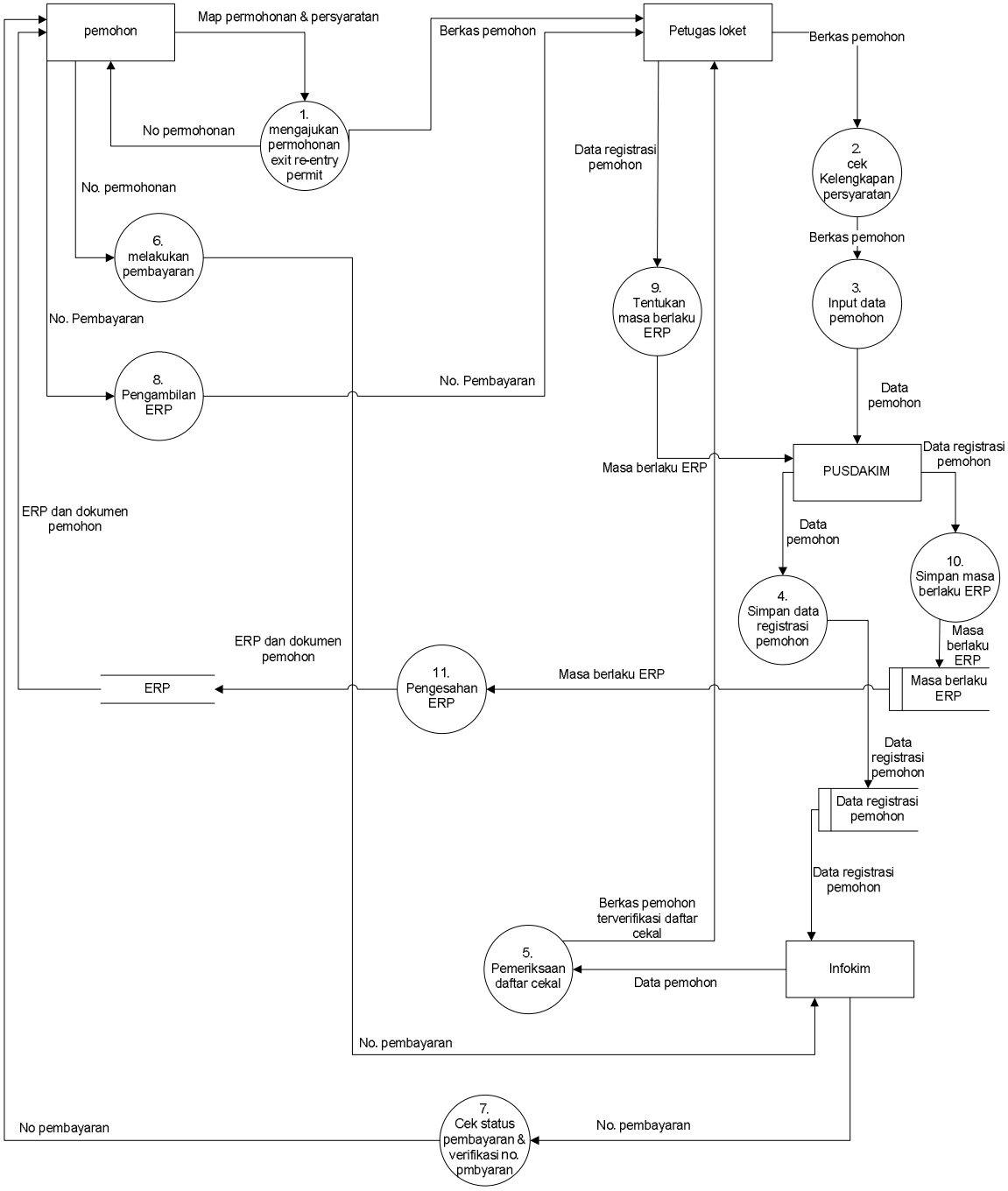
Diagram Konteks Prosedur yang sedang berjalan pada proses Pembuatan Exit Reentry Permit

Penjelasan diagram konteks tersebut di atas adalah sebagai berikut :

1. Pemohon merupakan entitas eksternal yang merupakan data inputan Sistem Pembuatan ERP. Menyerahkan persyaratan berupa KITTAS / KITTAP, Paspor asing, buku pengawasan orang asing, dan surat sponsor.
2. Petugas loket, merupakan entitas internal yang bertugas dalam verifikasi berkas pemohon.
3. INFOKIM (Informasi Keimigrasian), merupakan entitas internal yang bertugas memeriksa apakah pemohon termasuk dalam daftar cekal atau tidak.
4. PUSDAKIM (Pusat Data Keimigrasian), merupakan *database* dari seluruh data yang masuk ke dalam aktivitas keimigrasian.

4.1.3.4. Data Flow Diagram

Berikut ini merupakan diagram konteks prosedur yang berjalan pada proses pembuatan ERP.



Gambar 4.2.

DFD Prosedur yang sedang berjalan pada proses Pembuatan Exit Reentry Permit

Penjelasan tiap proses DFD diatas adalah sebagai berikut :

1. Pemohon mengajukan permohonan pembuatan Exit Reentry Permit dan menyertakan persyaratan (berupa KITTAS / KITTAP, Paspor asing, buku pengawasan orang asing, dan surat sponsor.
2. Proses cek kelengkapan merupakan proses untuk mengecek kelengkapan persyaratan pemohon.
3. Proses ketiga yaitu penginputan data pemohon yang kemudian tersimpan pada Pusdakim.
4. Pusdakim menyimpan data registrasi pemohon ke dalam database.
5. Infokim melakukan pemeriksaan daftar cekal, jika pemohon termasuk dalam daftar cekal maka tidak akan dilanjutkan ke proses selanjutnya. Proses ini memerlukan akses ke Pusdakim.
6. Pemohon melakukan pembayaran.
7. Proses ketujuh yaitu pengecekan status pembayaran pemohon oleh bagian Infokim, proses ini berfungsi untuk memverifikasi apakah pemohon sudah melakukan pembayaran.
8. Proses Pengambilan ERP dengan menyerahkan no. pembayaran.
9. Petugas loket menentukan masa berlaku ERP.
10. Pusdakim menyimpan masa berlaku ERP yang ditentukan petugas.
11. Proses kesebelas merupakan proses Pengesahan ERP.

4.1.4. Evaluasi Sistem yang berjalan

Setelah melakukan analisis terhadap sistem yang berjalan, Berikut ini merupakan evaluasi dari sistem yang berjalan.

Tabel 4.1.

Tabel Evaluasi Sistem yang Berjalan

Permasalahan	Rencana Penyelesaian
1. Petugas loket harus memeriksa masa berlaku KITAS yang cukup membuang waktu. 2. Petugas loket harus menentukan masa berlaku dari ERP yang dibuat. Hal ini tidak efisien karena petugas loket harus memeriksa masa berlaku KITAS terlebih dahulu dan menghitung sendiri masa berlaku ERP tersebut.	1. Masa berlaku KITAS secara otomatis ditampilkan pada aplikasi ERP. 2. Masa berlaku ERP dihitung oleh sistem berdasarkan masa berlaku KITAS.

4.2. Usulan Perancangan Sistem

4.2.1. Tujuan Perancangan Sistem

ERP (Exit Re-entry Permit) merpakan permohonan bagi orang asing untuk keluar dan masuk dari wilayah Indonesia, ERP terdiri dari 4 macam yaitu :

- SERP / Single Exit Re-entry Permit yaitu Permohonan izin keluar dari wilayah Indonesia dengan masa berlaku selama 3 bulan terhitung sejak diserahkannya ERP dengan biaya Rp.200.000,-.
- MERP / Multiple Exit Re-entry Permit yaitu Permohonan izin keluar dari wilayah Indonesia dengan masa berlaku selama 6 bulan terhitung sejak diserahkannya ERP dengan biaya Rp.600.000,-.
- MERP 1 th / Multiple Exit Re-entry Permit yaitu Permohonan izin keluar dari wilayah Indonesia dengan masa berlaku selama 1 tahun terhitung sejak diserahkannya ERP dengan biaya Rp.1.000.000,-.
- MERP 2 th / Multiple Exit Re-entry Permit yaitu Permohonan izin keluar dari wilayah Indonesia dengan masa berlaku selama 2 tahun terhitung sejak diserahkannya ERP dengan biaya Rp.2.000.000,-.

Perancangan sistem ini bertujuan untuk mempermudah petugas loket dalam memeriksa masa berlaku KITAS serta menentukan masa berlaku ERP yang dibuat. Saat ini masa berlaku kitas diperiksa oleh petugas loket secara manual. Hal ini tentu saja tidak efisien, karena data – data WNA termasuk masa berlaku KITAS sudah tersimpan pada PUSDAKIM (Pusat Data Keimigrasian) dan dapat ditampilkan pada aplikasi ERP.

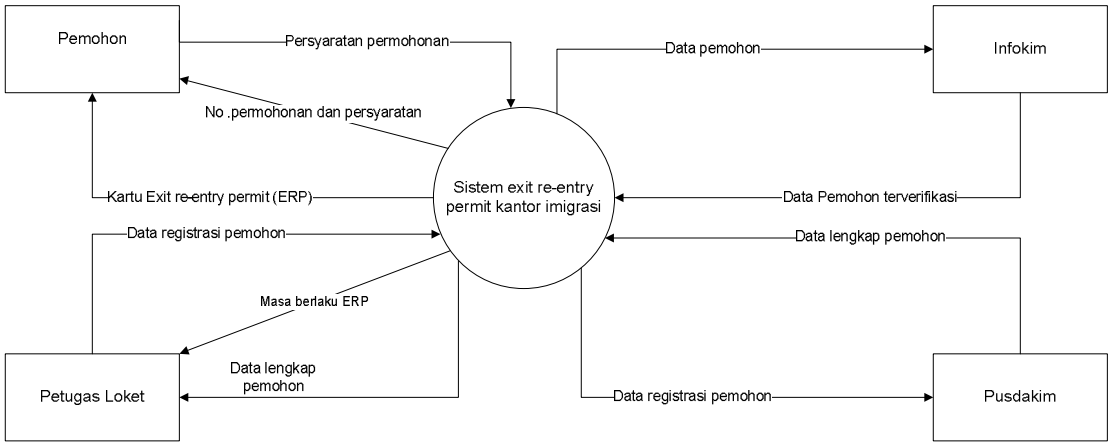
Selain itu, Masa berlaku ERP juga ditentukan secara manual oleh Petugas loket. Hal ini juga kurang efektif karena masa berlaku ERP dapat dihitung oleh sistem dengan menambahkan sebuah fungsi. Sebagai contoh : SERP berlaku selama 3 bulan. Ini berarti ERP tersebut berlaku 3 bulan terhitung sejak disahkannya SERP tersebut. Dengan catatan masa berlaku

KITTAS harus lebih dari 3 bulan. Jika masa berlaku KITAS kurang dari 3 bulan, maka masa berlaku SERP tersebut adalah 1 bulan sebelum masa berlaku KITTAS habis.

4.2.2. Perancangan Prosedur yang diusulkan

4.2.2.1.Diagram Konteks

Berikut ini merupakan diagram konteks prosedur yang berjalan pada proses pembuatan ERP.



Gambar 4.3.

Diagram Konteks Prosedur yang diusulkan pada proses Pembuatan Exit Reentry Permit

Penjelasan diagram konteks tersebut di atas adalah sebagai berikut :

1. Pemohon merupakan entitas eksternal yang merupakan data inputan Sistem Pembuatan ERP. Menyerahkan persyaratan berupa KITTAS /

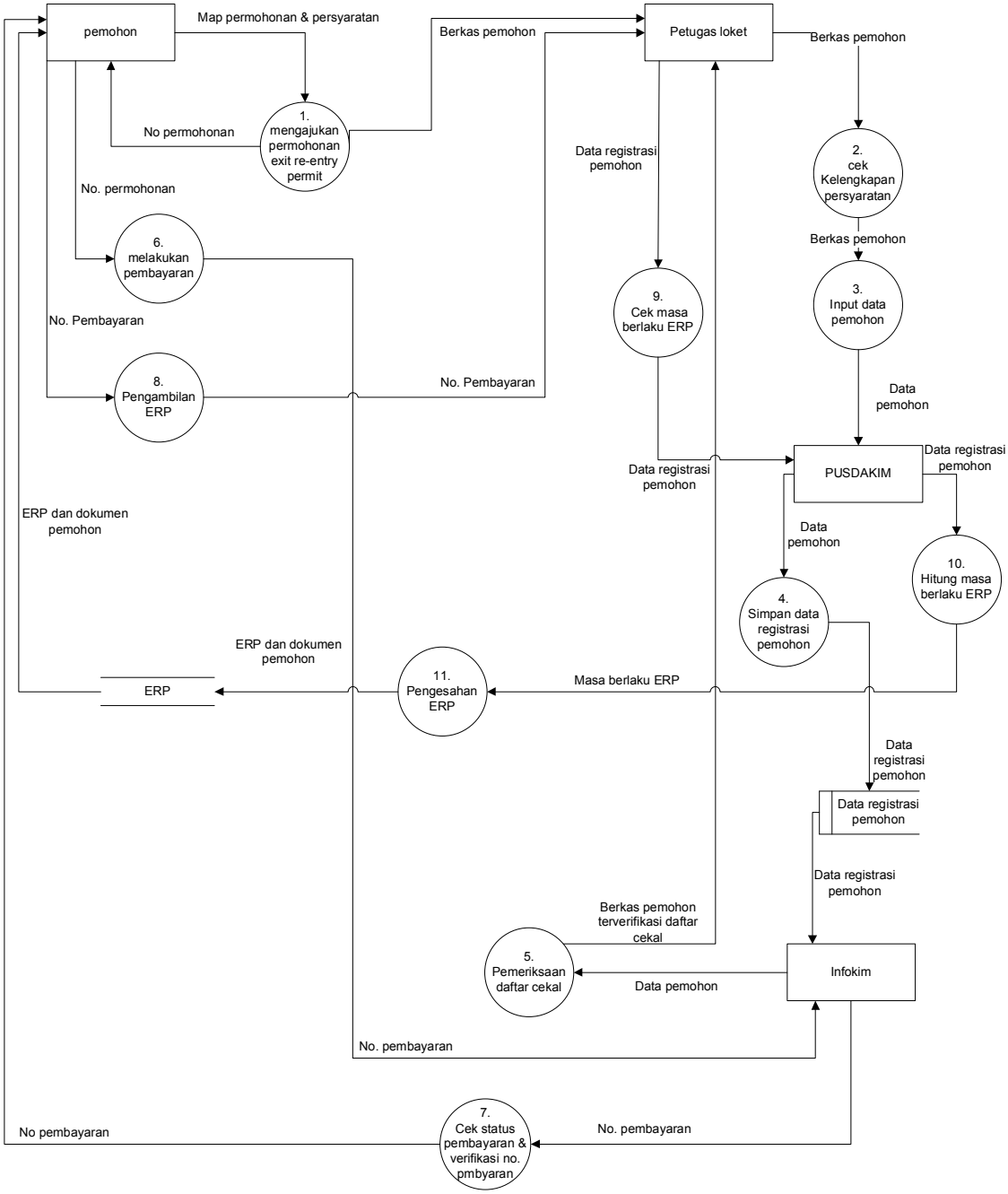
KITTAP, Paspor asing, buku pengawasan orang asing, dan surat sponsor.

2. Petugas loket, merupakan entitas internal yang bertugas dalam verifikasi berkas pemohon.
3. INFOKIM (Informasi Keimigrasian), merupakan entitas internal yang bertugas memeriksa apakah pemohon termasuk dalam daftar cekal atau tidak.
4. PUSDAKIM (Pusat Data Keimigrasian), merupakan *database* dari seluruh data yang masuk ke dalam aktivitas keimigrasian.

Perbedaan diagram konteks prosedur yang sedang berjalan dan prosedur yang diusulkan :

Pada entitas petugas loket, pada sistem yang berjalan petugas loket memberikan masukan berupa masa berlaku ERP. Sedangkan pada prosedur yang diusulkan, masa berlaku ERP ditentukan oleh sistem.

4.2.2.2. Data Flow Diagram



Gambar 4.4.

DFD Prosedur yang diusulkan pada proses Pembuatan Exit Reentry Permit

Penjelasan tiap proses DFD diatas adalah sebagai berikut :

1. Pemohon mengajukan permohonan pembuatan Exit Reentry Permit dan menyertakan persyaratan (berupa KITTAS / KITTAP, Paspor asing, buku pengawasan orang asing, dan surat sponsor.
2. Proses cek kelengkapan merupakan proses untuk mengecek kelengkapan persyaratan pemohon.
3. Proses ketiga yaitu penginputan data pemohon yang kemudian tersimpan pada Pusdakim.
4. Pusdakim menyimpan data registrasi pemohon ke dalam database.
5. Infokim melakukan pemeriksaan daftar cekal, jika pemohon termasuk dalam daftar cekal maka tidak akan dilanjutkan ke proses selanjutnya. Proses ini memerlukan akses ke Pusdakim.
6. Pemohon melakukan pembayaran.
7. Proses ketujuh yaitu pengecekan status pembayaran pemohon oleh bagian Infokim, proses ini berfungsi untuk memverifikasi apakah pemohon sudah melakukan pembayaran.
8. Proses Pengambilan ERP dengan menyerahkan no. pembayaran.
9. Petugas loket mengecek masa berlaku ERP yang telah ditentukan sistem.
10. Pusdakim menghitung masa berlaku ERP
11. Proses kesebelas merupakan proses Pengesahan ERP.

Perbedaan DFD prosedur yang sedang berjalan dan prosedur yang diusulkan yaitu pada proses kedelapan. Pada sistem yang berjalan, petugas loket harus menentukan secara manual masa berlaku ERP yang dibuat.

Proses menentukan masa berlaku ERP cukup memakan waktu. Petugas harus memeriksa terlebih dahulu masa berlaku kitas. Lalu menghitung masa berlaku ERP sesuai dengan jenis ERP yang dibuat dan tergantung dari masa berlaku kitas.

Sedangkan pada prosedur yang diusulkan, sistem secara otomatis mengecek masa berlaku kitas dan menentukan masa berlaku ERP sesuai dengan masa berlaku kitas dan jenis ERP yang dibuat.

4.2.3. Evaluasi Prosedur yang diusulkan

Sistem yang berjalan	**Prosedur yang diusulkan**
1. Petugas mengecek secara manual masa berlaku KITTAS pemohon.	1. Sistem secara otomatis mengambil data masa berlaku KITTAS dari Pusdakim dan ditampilkan melalui aplikasi.
2. Petugas menetapkan secara manual masa berlaku ERP. Contoh : pada tanggal 1 Oktober 2010 di keluarkan MERP 6 bulan pemohon asing. Masa berlaku MERP tersebut adalah 6 bulan. Maka seharusnya masa berlaku MERP tersebut adalah sampai dengan 1 April 2011. Akan tetapi	2. Sistem secara otomatis menghitung masa berlaku ERP sesuai dengan prosedur yang berlaku Sehingga meng-optimalkan penggunaan teknologi.

masa berlaku KITTAS pemohon tersebut adalah 24 Februari 2011. Dengan demikian masa berlaku MERP adalah 1 bulan sebelum masa berlaku KITTAS habis yaitu 24 Januari 2011.	